



**PUTUSAN**

**Nomor: 187/Pdt.G.S/2022/PN Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Palembang**

**Sriwijaya**, tempat kedudukan Jalan Basuki Rahmat No.145 Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah Sani, Billy Lesmana, Fajar Hari Wahyudi, Ahmad Alwi, yang merupakan karyawan dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.4703/KC-IV/MKR/10/2022 tanggal 17 Oktober 2022, sebagai .....**Penggugat**;

Lawan:

**Indra Supriyanto**, bertempat tinggal di Jalan Husin Basri RT005 RW002 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang, sebagai.....**Tergugat I**;

**Masrainiah**, bertempat tinggal di Jalan Husin Basri RT005 RW002 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang, sebagai.....**Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana tanggal 17 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 28 Oktober 2022 dibawah Register Nomor : 187Pdt.GS/2022/PN.Plg, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**ALASAN PENGGUGAT**

Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan

- ☐ Ingkar Janji
- ☐ Perbuatan Melawan Hukum

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Selasa, 04 September 2019.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

☐ Tertulis, yaitu :

Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19096K9H/5753/09/2019 tanggal 04 September 2019 .

c. Apa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut?

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) dari Penggugat sebesar Rp. .200,000,000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan dengan Bunga (0.92%) Per Bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 04 September 2019 jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
  - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp.7,395,600,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah );
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9478 yang diterbitkan tanggal 27 Maret 2018 dengan luas lebih kurang 768 M2 yang terletak di Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang atas nama Indra Supriyanto;
- Asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9478 yang diterbitkan tanggal 27 Maret 2018 dengan luas lebih kurang 768 M2 yang terletak di Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang atas nama Indra Supriyanto;
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 187/Pdt.GS/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19096K9H/5753/09/2019 tanggal 04 September 2019;
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib, sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet (Daftar Hitam) dengan total kewajiban sebesar Rp.161.258.142,- (Seratus enam Puluh Satu Juta Dua Ratus lima Puluh delapan Ribu Seratus empat puluh Dua Rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Para Tergugat.

e. Berapa kerugian yang anda derita?

- Bahwa akibat kredit macet milik Para Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

-Pokok : Rp.154,726,178,-

-Bunga : Rp.6,531,964,-

Total: Rp.161.258.142,- (Seratus enam Puluh Satu Juta Dua Ratus lima Puluh delapan Ribu Seratus empat puluh Dua Rupiah);

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut, yaitu Rp.161.258.142,- (Seratus enam Puluh Satu Juta Dua Ratus lima Puluh delapan Ribu Seratus empat puluh Dua Rupiah);

f. Uraian lainnya (Jika ada):

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 187/Pdt.GS/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

2. Copy dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19096K9H/5753/09/2019 tanggal 04 September 2019 ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp. .200,000,000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan dengan Bunga (0.92%) Per Bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 04 September 2019 jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
  - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp.7,395,600,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9478 yang diterbitkan tanggal 27 Maret 2018 dengan luas lebih kurang 768 M2 yang terletak di Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang atas nama Indra Supriyanto;
- Asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9478 yang diterbitkan tanggal 27 Maret 2018 dengan luas lebih kurang 768 M2 yang terletak di Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang atas nama Indra Supriyanto tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

3. Copy dari asli Kwitansi/ Tanda Terima Hutang tanggal 04 September 2019;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 200,000,000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dari Penggugat.

4. Copy dari asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9478 tanggal 27 Maret 2018

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 187/Pdt.GS/2022/PN.Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Indra Supriyanto;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Indra Supriyanto.

5. Copy dari asli Surat Peringatan BRI Unit Sako Cabang Palembang Sriwijaya;  
Nomor: B.149/KC-IV/MKR/03/2022 tanggal 02-03-2022, Surat Peringatan 1  
Nomor: B.185/KC-IV/MKR/04/2022 tanggal 10-04-2022, Surat Peringatan 2  
Nomor: B.196/KC-IV/MKR/06/2022 tanggal 10-06-2022, Surat Peringatan 3  
Perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

6. Copy dari asli Surat Somasi BRI Kantor Cabang Palembang Sriwijaya  
Nomor: B.2368 /KC-IV/MKR/06/2022 tanggal 12 Juni 2022;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Somasi tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada i'tikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif.

7. Print out Rekening Koran Pinjaman No.5761-01-009357-10-2 atas nama Indra Supriyanto;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

8. Print out Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Indra Supriyanto ;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah Rp.161.258.142,- (Seratus enam Puluh Satu Juta Dua Ratus lima Puluh delapan Ribu Seratus empat puluh Dua Rupiah);

Saksi: -

Bukti Lainnya :

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 187/Pdt.GS/2022/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.161.258.142,- (Seratus enam Puluh Satu Juta Dua Ratus lima Puluh delapan Ribu Seratus empat puluh Dua Rupiah);
4. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9478 yang diterbitkan tanggal 27 Maret 2018 dengan luas lebih kurang 768 M2 yang terletak di Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang atas nama Indra Supriyanto, yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9478 yang diterbitkan tanggal 27 Maret 2018 dengan luas lebih kurang 768 M2 yang terletak di Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang atas nama Indra Supriyanto, berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan berupa bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9478 yang diterbitkan tanggal 27 Maret 2018 dengan luas lebih kurang 768 M2 yang terletak di Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang atas nama Indra Supriyanto, tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 187/Pdt.GS/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Palembang Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) .

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasa hukumnya tersebut di atas, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak mau mempertahankan kepentingannya, sehingga persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap gugatannya;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19096K9H/5753/09/2019 tanggal 03 September 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kwitansi/Tanda Terima Hutang tanggal 03 September 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9478 tanggal 27 Maret 2018 atas nama Indra Supriyanto, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Peringatan BRI Unit Sako Cabang Palembang Sriwijaya Nomor: B.149/KC-IV/MKR/03/2022 tanggal 02 Maret 2022, Surat Peringatan 1, diberi tanda P-5.a;
6. Fotokopi Surat Peringatan BRI Unit Sako Cabang Palembang Sriwijaya Nomor: B.185/KC-IV/MKR/04/2022 tanggal 10 April 2022, Surat Peringatan 2, diberi tanda P-5.b;
7. Fotokopi Surat Peringatan BRI Unit Sako Cabang Palembang Sriwijaya Nomor: B.196/KC-IV/MKR/06/2022 tanggal 10 Juni 2022, Surat Peringatan 3, diberi tanda P-5.c;
8. Fotokopi Surat Somasi BRI Kantor Cabang Palembang Sriwijaya Nomor: B.2368 /KC-IV/MKR/06/2022 tanggal 15 Juni 2022, diberi tanda P-6;
9. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman No.5761-01-009357-10-2 atas nama Indra Supriyanto, diberi tanda P-7;
10. Fotokopi Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Indra Supriyanto, diberi tanda P-8;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 187/Pdt.GS/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan untuk bukti P-2, P-3, P-4, P-5.a, P-5.b, P-5.c, dan P-6 telah dicocokkan sama dengan aslinya sedangkan untuk bukti P-1 hanya menunjukkan fotokopinya, sedangkan untuk bukti P-7 dan P-8 Printout dari sistem;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga mengirim wakilnya ke persidangan meskipun sudah dipanggil dengan patut, maka Hakim menganggap para Tergugat telah melepaskan haknya untuk menjawab atau menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Hakim nantinya oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 RBg perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa walaupun para Tergugat tidak hadir ataupun tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir ke persidangan, Hakim akan melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan untuk dapat mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat bersandarkan hukum atau tidak;

Menimbang, dalam gugatannya tersebut, Penggugat pada pokoknya menuntut agar para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dalam melaksanakan kewajiban para Tergugat tidak memenuhi Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19096K9H/5753/09/2019 tanggal 04 September 2019; Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib, sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet (Daftar Hitam) dengan total kewajiban sebesar Rp.161.258.142,00 (Seratus enam Puluh Satu Juta Dua Ratus lima Puluh delapan Ribu Seratus empat puluh Dua Rupiah) dan karenanya para Tergugat harus dihukum untuk membayar kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp. .200,000,000,00 (Dua

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 187/Pdt.GS/2022/PN.Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Juta Rupiah); Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan dengan Bunga (0.92%) Per Bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 04 September 2019 jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:

- o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp.7,395,600,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan tidak pula terbukti bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19096K9H/5753/09/2019 tanggal 04 September 2019 tersebut telah berakhir, baik karena telah terpenuhinya ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian tersebut maupun karena terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 1381 KUH Perdata, sehingga dengan demikian Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19096K9H/5753/09/2019 tanggal 04 September 2019 tersebut tetap berlaku terhadap Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam menilai ada tidaknya suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka harus diteliti apakah ada perjanjian yang telah dibuat antara para pihak dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian. Wanprestasi yang dilakukan seseorang terdiri dari empat macam, yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ; atau
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ; atau
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya ;

Menimbang dari bukti P- 3 berupa kwitansi/ Tanda Terima Hutang tanggal 04 September 2019 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman Rp. 200,000,000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dari Penggugat.

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 berupa Rekening Koran Pinjaman No.5761-01-009357-10-2 atas nama Indra Supriyanto menunjukkan Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet dan dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-8 Para Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah Rp.161.258.142,00 (Seratus enam Puluh Satu Juta Dua Ratus lima Puluh delapan Ribu Seratus empat puluh Dua Rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti P-5a, P-5b, P-5c Penggugat telah membuat Teguran Tunggal berupa Surat Peringatan BRI Unit Sako Cabang Palembang Sriwijaya, Surat Peringatan 1 tanggal 2 Maret 2022, Surat Peringatan 2 tanggal 10 April 2022, Surat Peringatan 3 tanggal 10 Juni 2022, dan dari bukti P-6 berupa surat dari BRI BRI Unit Sako Cabang Palembang Sriwijaya tanggal 12 Juni 2022 membuktikan bahwa Penggugat telah menyampaikan somasi terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban tersebut belum dilaksanakan Tergugat sedangkan Tergugat terikat serta tunduk pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19096K9H/5753/09/2019 tanggal 04 September 2019, dan pihak Penggugat telah membuat surat teguran dan somasi kepada Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPdata dan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat para Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), sehingga terhadap petitum ke-2 agar menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji kepada Penggugat patut dikabulkan dan petitum ke-3 agar menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.161.258.142,00 (Seratus enam Puluh Satu Juta Dua Ratus lima Puluh delapan Ribu Seratus empat puluh Dua Rupiah) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum poin 5 yang menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9478 yang diterbitkan tanggal 27 Maret 2018 dengan luas lebih kurang 768 M2 yang terletak di Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang atas nama Indra Supriyanto, berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat, oleh karena tidak ditindak lanjuti dengan permohonan untuk dilaksanakan Sita Jaminan, maka petitum ke-5 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19096K9H/5753/09/2019 tanggal 04 September 2019, telah dimuat bahwa guna menjamin supaya pinjaman Yang Berhutang kepada Bank dibayar dengan semestinya, oleh penerima kredit diserahkan kepada Bank obyek agunan obyek agunan berupa bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9478 yang diterbitkan tanggal 27 Maret 2018 dengan luas lebih kurang 768 M2 yang terletak

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 187/Pdt.GS/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang atas nama Indra Supriyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan bukti P-4, maka petitum ke-4 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah berhutang kepada Penggugat dan telah menjaminkan obyek agunan berupa bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9478 yang diterbitkan tanggal 27 Maret 2018 dengan luas lebih kurang 768 M2 yang terletak di Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang atas nama Indra Supriyanto maka petitum ke-6 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan **verstek** sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan Sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 194 RBg, Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini maka petitum ke- 7 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan sederhana dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan para Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap;
2. Menyatakan putusan ini dijatuhkan dengan Verstek;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan para Tergugat melakukan wanprestasi (Ingkar Janji) kepada Penggugat;
5. Menghukum para Tergugat untuk untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp161.258.142,00 (Seratus enam Puluh Satu Juta Dua Ratus lima Puluh delapan Ribu Seratus empat puluh Dua Rupiah);
6. Menetapkan bahwa obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9478 yang diterbitkan tanggal 27 Maret 2018 dengan luas lebih kurang 768 M2 yang terletak di Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang Kota

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 187/Pdt.GS/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang atas nama Indra Supriyanto yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

- Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan dengan obyek agunan berupa bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9478 yang diterbitkan tanggal 27 Maret 2018 dengan luas lebih kurang 768 M2 yang terletak di Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang atas nama Indra Supriyanto untuk mengosongkan objek agunan tersebut, setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.085.00,00 (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **29 November 2022** oleh Fatimah,S.H.,M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Palembang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ferry Irawan,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ferry Irawan,S.H.,M.H

Fatimah,S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK .....	: Rp 75.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	: Rp 600.000,00;
4. Materai .....	: Rp 10.000,00;
5. Redaksi .....	: Rp 10.000,00;
6. Pbt.Putusan.....	: Rp 300.000,00;
7. PNBP Putusan .....	: Rp 20.000,00;
8. PNBP Surat Kuasa.....	: Rp 10.000,00;
9. PNBP Panggilan.....	: Rp 30.000,00;
Jumlah	: Rp1.085.000,00;
( satu juta delapan puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 187/Pdt.GS/2022/PN.Plg